



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu adanya pengaturan teknis atau pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- b. bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagaimana di maksud pada huruf a di atas merupakan wujud peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT oleh setiap umat Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Peyusunan Produk Hukum Daerah;
 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991 dan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah;
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bombana.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bombana.
7. Pengusaha Muslim adalah Pengusaha Muslim Kabupaten Bombana, baik yang berdomisili di Kabupaten Bombana maupun di luar Kabupaten Bombana.
8. Pengumpulan Zakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan Zakat dari Muzakki.
9. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat.
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim, Kelompok atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
11. Muzakki adalah Orang, Kelompok atau Badan yang dimiliki oleh Orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
12. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima Zakat.
13. Agama adalah agama Islam.
14. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disingkat BAZDA adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.
15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ, adalah Institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh Masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam dan mendapat pengukuhan dari Pemerintah Daerah.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ, adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/ Kelurahan, Instansi Pemerintah dan Swasta baik dalam daerah maupun luar Kabupaten Bombana.
17. Zakat Profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus dikeluarkan sesuai ketentuan agama.
19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang, sekelompok atau Badan selain Zakat untuk kemaslahatan umat.
20. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim, kelompok atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim.
21. Hibah adalah pemberian berupa uang atau barang oleh seseorang, kelompok atau badan yang dilaksanakan pada masa hidupnya kepada Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat yang pemberiannya berdasarkan atas hukum.

22. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
23. Wasiat adalah pesan seseorang kepada ahli warisnya untuk memberikan berupa uang atau barang kepada Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat yang pelaksanaannya sesuai ketentuan agama.
24. Kafarat adalah denda wajib, yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk Daerah Kabupaten terdiri atas :
 - a. badan amil zakat daerah, berkedudukan di Ibu kota Kabupaten;
 - b. badan amil zakat daerah Kecamatan, berkedudukan di Ibu kota Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah terdiri atas unsur Ulama, Cendekiawan, Tokoh Masyarakat, Tenaga Profesional dan Wakil Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat Daerah terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 5 (lima) orang.

Pasal 7

Badan Amil Zakat Daerah disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 8

Untuk meningkatkan pelayanan Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan dibentuk Unit Pengumpul Zakat.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Operasional Badan Amil Zakat

Pasal 9

- (1) Badan Amil Zakat Daerah dalam melaksanakan kegiatannya mengangkat Tenaga Khusus untuk kelancaran pelayanan.
- (2) Tenaga Khusus yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah tenaga yang bertugas pada kesekretariatan.

Bagian Kedua

Badan Amil Zakat Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah bertugas :
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat;
 - c. menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat ;
 - d. melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta penelitian, pengembangan dan pengendalian Zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian, pengembangan dan pengendalian pengelolaan Zakat.

BAB V
JENIS ZAKAT
Pasal 11

- (1) Zakat terdiri dari Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Zakat Fitrah adalah Zakat pribadi yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat Idul Fitri.
- (3) Zakat Mal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan guna membersihkan kekayaan dan mensucikan pemiliknya.
- (4) Harta yang dapat dikenakan Zakat adalah :
 - a. emas dan perak;
 - b. perusahaan dan badan usaha;
 - c. profesi atau penghasilan;
 - d. tabungan dan giro;
 - e. hasil perdagangan;
 - f. hasil pertanian;
 - g. hasil peternakan;
 - h. hasil perikanan;
 - i. hasil pertambangan.

BAB VI
PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pasal 12

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan di Kecamatan dilakukan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki data Muzakki dan Mustahiq;
 - c. memiliki program kerja;
 - d. memiliki pembukuan;
 - e. neraca atau laporan posisi keuangan
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Pasal 13

Pengukuhan tidak disetujui dan/ atau dicabut apabila:

- a. pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. tidak memenuhi kelayakan sebagai lembaga Amil Zakat.

BAB VII
LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 14

Lingkup kewenangan pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat mengumpulkan Zakat dari para Muzakki sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- b. Badan Amil Zakat Daerah mengumpulkan Zakat dari Muzakki pada Instansi/ Lembaga Pemerintah, Perusahaan Negara/ Daerah dan Swasta.

BAB VIII
PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT

Bagian Pertama
Pengumpulan

Pasal 14

Zakat dikumpul oleh Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat dari Muzakki.

Pasal 15

- (1) Zakat dikumpul oleh Badan Amil Zakat dan/atau lembaga Amil Zakat dari Muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana Zakat dari Muzakki, baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpul zakat.
- (3) Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
- (4) Bukti setoran yang sah tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat dan nomor lengkapnya pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap Pengukuhan Lembaga Amil Zakat;
 - b. Nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila Zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. Jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;
 - e. Tanda tangan, nama jabatan petugas Badan Amil Zakat, Tanggal Penerimaan dan Stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
 - f. Bukti setoran Zakat yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3 (3) dengan rincian sebagai berikut:

Lembaran 1 (asli)	: diberikan Kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan.
Lembaran 2	: diberikan Kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai Arsip.
Lembaran 3	: digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila zakat disetor melalui bank.

Pasal 16

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Badan Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan dapat bekerja sama dengan bank diwilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
- (2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.
- (3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang disebabkan melalui petugas bank.
- (4) Muzakki dapat menyebarkan zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Badan Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum islam.
- (2) Penyaluran Zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah (bantuan) dan harus memperhitungkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq.
- (3) Penyaluran dana Zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/darurat.
- (4) Penyaluran dana zakat dapat bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.
- (5) Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq diwilayahnya masing-masing.
- (6) Dana non zakat seperti infq, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif.

BAB IX

MENGHITUNG ZAKAT DAN SAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN

Pasal 18

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam penghitungan Zakat sendiri dapat dipergunakan pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB X
ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama
Zakat Profesi

Pasal 19

- (1) Zakat Profesi dikeluarkan dari pendapatan seseorang Muslim yang bekerja atau berprofesi setelah mencapai ketentuan sebagai berikut :
- a. mencukupi satu nisab ;
 - b. telah dikeluarkan kebutuhan pokok ;
 - c. jumlah saldo minimal bebas dari kewajiban hutang.
- (2) Zakat Profesi yang dikeluarkan sebesar 2,5 % dan dibayarkan satu kali dalam setahun.

Pasal 20

Zakat Profesi sebagaimana di maksud pada pasal 17 meliputi sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI, Karyawan BUMD ;
- b. Pejabat Negara ;
- c. Dokter, Akuntan, Pengacara, Notaris dan Konsultan.

Bagian Kedua
Infaq dan Shadaqah

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI dan Karyawan BUMN / BUMD dan Swasta serta Anggota Masyarakat lainnya yang berpenghasilan belum mencapai satu nisab mengeluarkan Infaq setiap bulan.
- (2) Besarnya nilai Infaq atau Shadaqah sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian.

Pasal 22

Hasil penerimaan Infaq dan Shadaqah diprioritaskan untuk disalurkan pada Usaha Produktif.

BAB XI
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 23

Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq atau Shadaqah dilakukan oleh Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

Pasal 24

Pengumpulan Zakat Profesi, Infaq atau Shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat Muslim yang mengeluarkan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 25

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah dapat bekerja sama dengan Bank atas persetujuan Dewan Pertimbangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana di maksud ayat (1) adalah memberikan kewenangan kepada Bank untuk memungut Zakat, Infaq atau Shadaqah yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Daerah.

BAB XII

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 26

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk Mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan ashnaf yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil;
 - b. mendahulukan orang - orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. apabila pendayagunaan, Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
 - b. terdapat usaha - usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat.

Pasal 27

Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat untuk Usaha Produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan ;
- b. menetapkan jenis usaha produktif ;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan ;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. mengadakan evaluasi dan membuat laporan.

Pasal 28

Hasil penjualan Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
ANGGARAN
Pasal 29

- (1) Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBD Kabupaten Bombana , dana zakat bagian amil dan bantuan dari pihak ketiga.
- (2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Daerah dilakukan oleh unsur Pengawas Badan Amil Zakat.
- (2) Unsur Pengawas dalam melakukan Pemeriksaan Keuangan Badan Amil Zakat Daerah dapat meminta bantuan Akuntan Publik.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat.

Pasal 31

Badan Amil Zakat Daerah memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya Bupati dan DPRD.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Petugas Badan Amil Zakat Daerah dan Petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang pengelolaan zakat.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meminta keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Zakat agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan zakat;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Zakat;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Zakat;
 - f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Zakat;
 - h. memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau sanksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Pengelolaan Zakat menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 4 Agustus 2009

BUPATI BOMBANA,

DR. H. ATIKURAHMAN, MS

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

www.djpp.depkumham.go.id

Ir. H RUSTAM SUPENDY, M.Si
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19590606 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 2 TAHUN 2009

NOMOR 2 SERI : C.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2009**

TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH KABUPATEN BOMBANA

No	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
I.	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1481 Kg gabah/815 Kg beras	5%/10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras. Kalu gabah itu ditakar ukuran tekarannya adalah 98,7 Cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian : seperti jagung, kacang-kacangan, dsb.	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama Menurut mazhab Syafi'I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang telah disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman hias : anggret dan segala jenis bunga -bungaan	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, Wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
4. Rumput-rumputan : rumput hias, tebu, bamboo, dsb.	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Sda	

1	2	3	4	5	6	
II.	5. Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa rambutan, durian, dsb.	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)	
	6. Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe dsb.	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Sda Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak wajib dizakati, dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)	
	7. Segala jenis tumbuh- tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5%/10%	Tiap panen	Sda.	
	EMAS DAN PERAK				Tiap tahun	
	1. Emas murni	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%		Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al- Qardlawi nisabnya senilai 85 grm	
	2. Perhiasan perabotan/perengkap rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.	

	3. Perak				Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram
	4. Perhiasan Perabotan/perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
		Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%		Perhisn yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati
1	2	3	4	5	6
III.	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi Maliki, Syafi'I dan hambali, tidak wajib di sakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	1. Industri seperti semen pupuk, tekstil, dsb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,67 gram. Menurut Yusuf Al-Qardlawi nisabnya senili 85 grm
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, export/import, kantor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, dsb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
4. Jasa, Konsultan, Notaris, Komissioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan,	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda	

	Akuntansi, Dokter, dsb				
	5. Pendapatan, Gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%		
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	7. Uang simpanan, deposito, giro, sdb	Senilai 91,92 grm emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
				Tiap tahun	Sda
1	2	3	4	5	6
IV.	1. Kambing, domba dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/ kacanga umur 2 thn	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 thn/ kacanga umur 2 thn	Tiap tahun	
	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 thn	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 thn	Tiap tahun	
	3. kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun Menurut mazhab Malik, Syafi'i dan hambali tidak wajib zakat.

V.	<p>1. Tambang emas</p> <p>Senilai 91,92 grm emas murni</p> <p>2,5%</p> <p>2. Tambang perak</p> <p>Senilai 91,92 grm perak</p> <p>2,5%</p>			<p>Ketika memperoleh</p> <p>Ketika memperoleh</p> <p>Ketika memperoleh</p>	<p>Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram</p> <p>Menurut Yusuf Al-Qardawi, nisabnya senilai 85 gram</p> <p>Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%</p> <p>Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 20%</p> <p>Menurut mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5%</p> <p>Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)</p> <p>Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%</p>
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Tambang senilai emas dan perak, seperti platina, besi timah, tembaga, dsb</p> <p>2. Tambang batu-batuan seperti batu marmer, dsb</p> <p>3. Tambang minyak gas</p> <p>4. Harta terpendam (harta karun tinggalan)</p>	<p>Senilai nisab emas</p> <p>Senilai nisab emas</p> <p>Senilai nisab emas</p> <p>Senilai nisab emas</p>	<p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p> <p>2,5%</p>	<p>Ketika memperoleh</p> <p>Ketika memperoleh</p> <p>Ketika memperoleh</p> <p>Ketika memperoleh</p>	<p>Menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)</p> <p>Menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %</p> <p>Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)</p> <p>Sda</p> <p>Menurut mazhab Hanafi Maliki dan harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati</p>

VI.	orang non muslim ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada Hari Raya Idul Fitri	2,5%	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib di zakati Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg
-----	--------------------------------------	--	------	----------------------	---

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
KABUPATEN BOMBANA,

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka untuk menertibkan Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dalam kaitannya dengan maksud tersebut di atas, maka pelaksanaan pengelolaan Zakat harus ditingkatkan agar dapat berdayaguna dan berhasil guna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 2